



**KEPALA DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI
NOMOR : 440/9/35.07.09 / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

KEPALA DESA KEDUNGSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak dan remaja di Desa / Kelurahan maka perlu adanya Bina Keluarga Remaja (BKR);
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor 161 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 7);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Kedungsari Desa Kedungsari Kecamatan Gebog dengan susunan pengurus sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Kelompok BKR sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR).
 2. Menyediakan informasi dan penyuluhan bagi keluarga dalam mengasuh dan meningkatkan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja.
 3. Meningkatkan jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Desa Kedungsari Kecamatan Gebog, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (Dinsos P3A, P2, KB)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungsari
pada tanggal 7 Januari 2023
KEPALA DESA KEDUNGSARI




SUKOYO

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEDUNGSARI
Tanggal : 07 Januari 2023
Nomor : 440/9/35.07.09 / 2023

PENGURUS BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	SRI ENDANG ISTIYANI	KETUA
2	JULAILI	SEKRETARIS
3	SRI ENDANG SUMIATI	BENDAHARA
4	NITA NURYANA	KADER
5	PURWATI	KADER
6	GUNARSIH	KADER



KEPALA DESA KEDUNGSARI


SUKOYO